BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf telah menjadi salah satu intrumen keuangan publik sejak zaman Rasulullāh SAW. Wakaf berpengaruh besar pada perkembangan ekonomi umat pada masa itu. Hingga, terdapat undang-undang yang dikeluarkan oleh Dinasti Utsmāni tentang pembukuan pelaksansaan wakaf yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah dan tercatat dalam Sejarah Islam.[1]

Selanjutnya, Undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmāni dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf dikeluarkan pada tahun 1287 Hijriyah. Dari implementasi undang-undang tersebut di Jazirah Arab masih banyak tanah-tanah berstatus wakaf dan masyarakat Arab pun masih memperaktikkan wakaf hingga sekarang.

Hal ini tentu saja dikarenakan wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang dasar hukumnya terkandung dalam Al-Quran seperti pada Surat Al-Imran ayat 92, Allah SWT berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ[2]

"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui." (Q.S. Al-Imran: 92).

Ayat di atas menanjurkan agar orang menyisihkan sebagain hartanya untuk kepentingan umat, dan wakaf adalah salah satu cara menginfakkan sebagian harta untuk kepentingan tersebut.[3] Anjuran wakaf ini juga terdapat

---

[1] Muhammad, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 355.

[2] Q.S.Al-Imran: 92, *Qur'an Kemenag* (2002).

[3] Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 253-254.

dalam Hadist Riwayat Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullāh SAW bersabda:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّئ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ .

"Dari Abi Hurayrah, sesungguhnya Rasul Allah Saw bersabda: Apabila manusia yang meninggal dunia, terputuslah semua pahala amal perbuatannya, kecuali tiga perkara, yaitu pahala amalan şadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak saleh". (H.R.Muslim)

Hampir semua negara Islam seperti Kuwait, Pakistan, Singapur, Malaysia dan lain-lain telah mengakui pentingnya wakaf dalam pembangunan, terutaman wakaf dalam bentuk uang atau wakaf tunai yang berpotensi besar sebagai dana abadi. Karena, wakaf tunai merupakan salah satu jenis wakaf yang mudah untuk dilaksanakan dan tidak mengharuskan seseorang memberikan sejumlah harta yang besar.[4]

Wakaf tunai sudah dilaksanakan dan memiliki arti yang sangat penting dalam memobilisasi dana bagi pengembangan properti di Bangladesh. Di Inggris, terdapat sebuah organisasi pengelola wakaf tunai bernama Islamic Relief yang dapat menghimpun dana wakaf tunai sebesar 30 juta Poundsterling atau hampir Rp.600 miliar pertahun.[5]

Besarnya potensi wakaf juga dialami Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini diungkapkan Nasution (2012) yang memperkirakan wakaf tunai di Indonesia dapat mencapai Rp 20 triliun pertahun dengan asumsi sekitar 20% warga muslim di Indonesia berpotensi mengeluarkan wakaf sekitar Rp. 1.000.000 per tahun.

Kemudian M Nuh (2019) mengungkapkan potensi wakaf di Indonesia dapat mencapai Rp77 Triliun pertahun. Asumsi ini didapat berdasarkan hasil skor Indonesia sebesar 59% menempati posisi pertama oleh Charities Aid Foundation dalam World Giving Index. Dalam Index tersebut menunjukan

[4] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), 3-4.

[5] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai,* 15.

masyarakat Indonesia yang mau menolong orang asing adalah sebanyak 46%, bersedia meluangkan waktu untuk menjadi sukarelawan sebanyak 53%, dan 78% orang Indonesia senang mendonasikan uangnya.[6]

Melihat potensi ini, sebuah penelitian dilakukan oleh Hida Indria dkk untuk melakukan perhitungan lebih lanjut dengan tahun penelitian 2014 sampai 2018.[7] Perhitungan tersebut dilakukan berdasarkan metode yang diambil dari 2 asumsi di atas yakni menurut perhitungan yang dilakukan oleh Nasution (2012) dan M Nuh (2019). Dari hasil perhitungan yang dilakukan, maka di dapat perkiraan potensi wakaf tunai di Indonesia yakni sebagai berikut:

Tabel 1

Potensi Penerimaan Wakaf di Indonesia

Tahun	Jumlah Penduduk Muslim di Indonesia	20% Penduduk Muslim	Potensi wakaf (20% x Rp. 1.000.000)
2014	99.967.101	19.993.420	Rp19.993.420.200.000
2015	100.133.823	20.026.765	Rp20.026.764.600.000
2016	207.176.162	41.435.232	Rp41.435.232.400.000
2017	209.100.000	41.820.000	Rp41.820.000.000.000
2018	225.250.000	45.050.000	Rp45.050.000.000.000

Meskipun demikian, realisasi penghimpunan dana wakaf yang dilakukan lembaga penghimpun wakaf di Indonesia seperti PKPU, Dompet Dhuafa, dan Aksi Cepat tidak sampai 1% dari potensi yang diprediksi. Adapun realisasi penerimaan wakaf tunai Indonesia pada tahun 2014 hingga 2018 adalah sebagai berikut:

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

[6] Atikah Ishmah Winahyu, "BWI: Potensi Wakaf Indonesia Rp77 Triliun Setahun." *Media Indonesia,* 14 Mei 2019. https://mediaIndonesia.com/ekonomi/235549/bwi-potensi-wakaf-Indonesia-rp77-triliun-setahun diakses pada 5 Juli 2020.

[7] Hiyanti, Hida Indria Fitri Afiyana, and Siti Fazriah. "Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018." *Jurnal Ilmiah MEA (Managemen, Ekonomi, dan Akuntansi),* 4, no.1 (2020), 77-84

Tabel 2
Realisasi Penerimaan Wakaf Tunai

Tahun	PKPU	DD (Rp)	ACT (Rp)	Total
2014	Rp3.185.760.088	Rp92.439.291.015	Rp164.325.120	Rp95.789.376.223
2015	Rp3.597.797.652	Rp98.476.394.356	Rp402.997.500	Rp102.477.189.508
2016	Rp3.766.828.495	Rp141.296.320.769	Rp3.876.493.044	Rp148.939.642.308
2017	Rp2.756.818.620	Rp153.597.822.846	Rp4.078.644.458	Rp160.433.285.924
2018	Rp1.440.341.481	Rp0	Rp293.769.378	Rp1.734.110.859

Belum terealisasinya prediksi potensi wakaf di Indonesia disebabkan beberapa hal seperti yang dikemukaan Ahmad Muslich (2016) bahwa pemahaman umat Islam terhadap wakaf terpaku pada objek wakaf itu hanya berupa tanah, bangunan, dan pepohonan. Sementara wakaf tunai belum banyak dipahami sebagai bagian dari harta yang dapat diwakafkan. Selain itu, menurut M Athaillah, menyatakan pengelolaan wakaf secara produktif masih belum optimal.

Oleh karenanya, hal-hal yang mempengaruhi optimalisasi pengembangan wakaf tunai perlu dikaji lebih dalam agar dapat mencerahkan persoalan tersebut. Dalam hal ini peran semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat dan terutama lembaga wakaf sangat mempengaruhi tercapainya potensi yang diharapkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk pengembangan wakaf tunai adalah melalui manajemen pengelolaan dan pemberdayaan. [8] Manajemen diperlukan untuk membuat rumusan rencana dan strategi bagi setiap aktivitas pengelolaan dan pemberdayaan wakaf tunai yang secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah perolehan dana.

Salah satu bagian dari manajemen pemperdayaan wakaf tunai terletak pada pemilihan strategi *fundraising* yang efektif. Dengan strategi *fundraising* yang efektif, pengumpulan dana wakaf tunai dapat terarah hingga tujuan akhir dari pengelolaan dana akan tercapai. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu mengkaji strategi lembaga penghimpun wakaf dalam melaksanakan

[8] Rahmi Septiyani. "Telaah Strategi Penghimpunan dana (fundraising) wakaf Tunai Untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus di Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur." PhD diss, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016, 4-13.

fundraising wakaf tunai dan efektivitas dari strategi *fundraising* yang dijalankan. Dalam hal ini, peneliti menjadikan salah satu lembaga yang mendapat izin untuk melakukan penghimpunan wakaf uang yakni Yatim Mandiri Bandung sebagai lapangan penelitian.

Yatim Mandiri Bandung merupakan bagian dari Yayasan Yatim Mandiri yang berpusat di Surabaya. Dimana Yayasan tersebut mendirikan Badan Wakaf Mandiri pada tahun 2014 dengan izin pengelolaan Nazhir Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia. Kemudian Yatim Mandiri Bandung berada dibawah naungan Badan Wakaf Mandiri melakukan *fundraising* wakaf tunai guna memenuhi target program yang diperuntukan bagi masyarakat, khususnya yatim duafa. Dalam melakukan *fundraising,* Yatim Mandiri Bandung menemui sejumlah faktor penghambat diantaranya pandemi yang melanda dunia sejak tahun 2020.

Padahal, *fundraising* wakaf tunai ini juga merupakan salah satu wujud upaya merealisasikan potensi wakaf di Indonesia untuk dapat menyalurkan sebagian harta si kaya kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karenanya, peneliti merasa perlu mengkaji strategi *fundraising* wakaf tunai di Yatim Mandiri Bandung, khususnya dalam menghadapi faktor-faktor penghambat, sehingga *fundraising* wakaf tunai dapat tetap berjalan. Selain itu, peneliti merasa perlu mengkaji efektivitas dari strategi yang dicanagkan.

Lembaga wakaf juga berwenang dan berkewajiban untuk melakukan pengelolaan terhadap dana yang terhimpun. Hal ini merupakan kelanjutan dari manajemen pemberdayaan wakaf tunai setelah dilakukannya *fundraising.* Indonesia telah mengeluarkan sejumlah peraturan terkait wakaf yakni Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal ini dilakukan guna sebagai pedoman dalam mengembangkan potensi wakaf tunai di Indonesia.

Yatim Mandiri Bandung sebagai lembaga wakaf yang melaksanakan *fundraising* wakaf tunai, tentunya memiliki kewajiban untuk menyalurkan dana wakaf sesuai yang tuju oleh *wakif,* juga sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ada. Oleh karenanya, peneliti juga hendak mengkaji

pengelolaan wakaf tunai di Yatim Mandiri Bandung berdasarkan tinjauan hukum.

Dari paparan-paparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **EFEKTIVITAS STRATEGI FUNDRAISING DAN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI.**

B. Rumusan masalah

Peneliti menetapkan rumusan masalah yakni *pertama* identifikasi masalah yang akan membahas mengenai wilayah kajian, pendekatan penelitian dan jenis masalah berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan. *Kedua*, batasan masalah akan membahas terkait suatu pembatasan agar penelitian tidak meluas dari topik bahasan utama. *Ketiga*, pertanyaan penelitian menggambarkan mengenai topik yang akan diteliti. Rumusan masalah yang telah ditetapkan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
   a. Wilayah Kajian

      Wilayah kajian penelitian dalam skripsi ini adalah Lembaga Infak Zakat *Şadaqah* dan Wakaf.

   b. Pendekatan Penelitian

      Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yakni serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Dalam hal ini yakni untuk mengeksplorasi secara mendalam suatu strategi *fundraising* dan pengelolaan wakaf tunai. [9]

[9] Mudjia Rahardjo. "Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya." (2017), 3.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah belum tercapainya potensi wakaf yang besar di Indonesia. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf tunai. Padahal wakaf tunai di Indonesia memiliki potensi yang besar menginat mayoritas masyarakat yang beragama Islam serta metode wakaf tunai yang lebih mudah dibandingkan wakaf jenis lainnya. Disinilah peran *Nadzir* wakaf perlu untuk dikaji secara mendalam terkait fungsinya sebagai penghimpun dan pengelola wakaf tunai. Salah satu *Nadzir* yang mendapat izin melakukan penghimpunan wakaf uang adalah Yatim Mandiri Bandung. Yatim Mandiri Bandung menghadapi faktor penghambat dalam menjalankan *fundraising* wakaf tunai seperti pandemi sejak tahun 2020. Maka peneliti merasa perlu mengkaji strategi *fundraising* Yatim Mandiri, serta keefektivannya untuk menghimpun wakaf tunai khususnya ditengah hambatan yang dialami. Selain itu, pengelolaan wakaf tunai yang terhimpun pun akan dikaji guna melihat kesesuainya dengan peraturan perundang-udangan.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang efektivitas strategi dan pelaksanaan *fundraising* serta pengelolaan wakaf tunai di Yatim Mandiri Bandung.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

a. Bagaimana implementasi strategi *fundraising* wakaf tunai di Yatim Mandiri Bandung?
b. Bagaimana efektivitas strategi *fundraising* wakaf tunai di Yatim Mandiri Bandung?
c. Bagaimana pengelolaan wakaf tunai di Yatim Mandiri Bandung berdasarkan perspektif hukum?

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

C. Tujuan Dan Manfaat Peneltian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui strategi *fundraising* wakaf tunai dan implementasinya di Yatim Mandiri Bandung.
b. Untuk mengetahui dan menguji efektivitas strategi *fundraising* wakaf tunai di Yatim Mandiri Bandung berdasarkan perspektif hukum.
c. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf tunai di Yatim Mandiri Bandung.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan praktis dengan terjun langsung ke lapangan, khususnya dalam kajian tentang wakaf tunai.

b. Bagi Masyarakat Umum

Kegunaan penelitian ini bagi masyarakat umum adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai efektivitas strategi *fundraising* dan bagaimana pengelolaan wakaf tunai oleh Yatim Mandiri Bandung.

c. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau gagasan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, maupun bahan kerja institusi dan dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang terkait yakni dalam melakukan penelitian wakaf tunai.

d. Bagi Lembaga Praktis Wakaf Tunai

Penelitian ini berguna untuk memberikan suatu masukan atau wawasan serta evaluasi strategi *fundraisng* dan pengelolaan wakaf tunai.

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

D. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian, setelah peneliti melakukan berbagai penelusuran dan pencarian terkait judul penelitian ini. Salah satunya adalah skripsi yang ditulis oleh Afifah Zulkarnia berjudul "Strategi *Fundraising* oleh Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan dalam Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf" menyatakan aktivitas *fundraising* harus dikembangkan oleh suatu lembaga untuk mencapai visi, misi, serta fungsinya sebagai suatu lembaga.[10]

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif hingga didapat hasil penelitian di antaranya tiga model *fundraising*, yakni wakaf rutin, wakaf insidenti, dan pengelolaan wakaf produktif berupa pengelolaan sawah.

Tesis yang ditulis Siti Nuralamah berjudul "Strategi Penghimpunan (*Fundraising*) dan Pengelolaan Wakaf Pada Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (YAPSI) Darul'Amal-Sukabumi" memuat sistem *fundraising* wakaf tunai secara terpusat yang dilakukan oleh Dr. Umay Maryunani Dja'far Shiddieq, MA selaku *fundraiser*.[11] Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan teknik pengumpulan data bersifat deskriptif analisis dengan jenis penelitian deskriptif studi kasus.

Dr. Umay Maryunani Dja'far Shiddieq, MA. memberikan teladan untuk berwakaf, *broadcast* pada *majlis ta'lim*, menyebarkan materi dakwah melalui *social media*, *famplet* wakaf, lelang wakaf, dan terakhir selalu mendoakan *wakif* agar tetap diberi kepercayan untuk selalu berwakaf kepada YAPSI Darul'Amal.

Dua penelitian diatas berhenti pada pengetahuan terkait strategi *fundraising.* Penelitian tersebut tidak membahas lebih lanjut terkait

---

[10] Afifah Zulkarnia. "Strategi *fundraising* oleh Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan dalam optimalisasi penghimpunan dana wakaf." PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

[11] Siti Nuralamah. "Strategi Penghimpunan (*Fundraising*) dan Pengelolaan Wakaf Pada Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (YAPSI) Darul'Amal-Sukabumi." Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

efektivitas strategi yang dilaksanakan masing-masing lapangan penelitian. Oleh karenanya, hal inilah yang membedakan penelitian ini dari penelitian yang dilakukan Afifah Zulkarnia dan yang dilakukan oleh Siti Nuralamah.

Aisyah Ekawati Setyani juga melakukan penelitian terhadap pelaksanaan Strategi *Fundraising* Wakaf yakni strategi *fundraising* berbasis Wakaf Online dengan lapangan penelitian Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta. [12] Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Aisyah menganalisis efektivitas *fundraising* wakaf melalui wakaf *online* dengan membandingkan antara penerimaan wakaf dengan target yang ditetapkan Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta.

Pada penelitian ini, *before-after* adanya layanan wakaf *online* juga dianalisis untuk melihat efektivitas strategi tersebut. Dari hasil penelitian diketahui *fundraising online* pada Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta terdri atas 3 tahap yakni tahap perencanaan, tahap sosalisasi, dan praktik pelaksanaan yang ternyata menunjukan hasil efektif dibuktikan dengan peningkatan jumlah perolehan dan presentase yang cukup signifikan dimana sebelum adanya wakaf *online* adalah sebesar 7,59% sedangkan setelah adanya layanan wakaf *online* adalah sebesar 20,49%.

Penelitian ini berfokus pada efektivitas strategi wakaf secara *online* dan tidak membahas mengenai pengelolaan dana atau pun dalam hal ini benda yang diwakafkan karena stratgei wakaf *online* tidak hanya dilaksanakan untuk *fundraising* wakaf tunai, tetapi wakaf lainnya di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta. Hal ini yang membedakan penelitian ini dengan penelitian efektivitas strategi wakagf online yang dilakukan Aisyah Ekawati. Pada penelitian ini, selain menganalisis efektivitas trategi *fundraising*, peneliti juga bermaksud mendeskripsikan pengelolaan wakaf tunai yang terhimpun di Yatim Mandiri Bandung.

Skripsi yang ditulis oleh Badru Rochmat berjudul “Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif Pada Baitul Mal Muamalat”.

[12] Aisyah Ekawati Setyani. "Efektivitas Strategi *Fundraising* Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta." (2018).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis yakni menyajikan fakta objektif dan gambaran mengenai pengelolaan wakaf secara produktif.[13]

Melalui observasi, wawancara, dan kepustakaan peneliti menemukan strategi pengelolaan wakaf uang di Baitul Mal Muamalat adalah dengan cara *wakif* melepaskan kepemilikan harta *wakif* yang selanjutnya dikelola untuk disalurkan kepada pengguna dana wakaf. Terdapat pula prosedur dalam melakukan penyetoran wakaf uang.

Prosedur yang harus dilakukan *wakif* diantaranya pada saat pendaftaran *wakif* mengisi dan menyertakan dokumen-dokumen seperti aplikasi pendaftaran akad wakaf tunai dan identitas diri berupa 2 lembar foto *copy* KTP/SIM. Setelah menyerahkan sejumlah dokumen tersebut, maka wakaf akan menerima sertifikat dengan nominal sesuai dana wakaf yang diserahkan kepada *nadzir*.

Tesis yang ditulis oleh Imada Ulinnuha berjudul "Strategi Manajemen Dana pada Pengembangan Wakaf Produktif".[14] Penelitian ini menganalisis strategi manajemen dana wakaf menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian perihal strategi managemen dana wakaf di Yayasan UNISMA terdapat beberapa acuan dalam menetapkan strategi managemen wakaf yakni merumuskan strategi berdasarkan berdasarkan tujuan *waqif*, berdasarkan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, berdasarkan syarat sah dari wakaf, dan studi kelayakan bisnis.

Pada penelitian dilakukan Badru Rochmat, dan Imada Ulinnuha membahas bagaimana pengelolaan dana wakaf, dalam hal ini wakaf yang dimaksud lebih luas cakupannya termasuk wakaf benda tidak bergerak seperti wakaf sawah. Oleh karenanya meskipun objek yang dikaji sama-sama wakaf, namun terdapat perbedaan karena pada penelitian ini objek yang diteliti lebih berfokus pada wakaf tunai. Selain itu, pada penelitian ini, sebelum membahas

[13] Badru Rochmat. "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif Pada Baitul Mal Muamalat." (2010).

[14] Imada Ulinnuha. "Strategi Manajemen Dana pada Pengembangan Wakaf Produktif: Studi pada Yayasan UNISMA Malang." PhD diss., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

terkait pengelolaan, peneliti juga menganalisis efektivitas strategi *fundraising* yang dilakukan oleh Yatim Mandiri Bandung.

Meskipun telah banyak kajian mengenai permasalahan strategi *fundraising* dan pengelolaan wakaf, akan tetapi belum ada yang mengkaji secara menyeluruh dari mulai strategi *funsdraising*, efektivitas strategi yang dilaksanakan, hingga pengelolaan dana wakaf yang terhimpun. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai terkait efektivitas strategi *fundraising* dan pengelolaan wakaf tunai pada suatu Lembaga penghimpun wakaf.

E. Kerangka Pemikiran

Wakaf secara bahasa berasal dari *waqafa* yang berarti *habasa* (menahan) dan *al-Man'u* (menghalangi).[15] Menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf adalah sebagai perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan sebagian benda miliknya agar dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syariah.[16]

Dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat beberapa jenis objek wakaf salah satunya adalah jenis wakaf benda bergerak dalam bentuk uang.[17] Jenis objek wakaf ini disebut juga wakaf tunai. Wakaf tunai memiliki potensi besar untuk menjadi dana pembangunan dan dana abadi bagi pengembangan dan kemaslahatan umat. Oleh karenanya, agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan tepat, terdapat lembaga wakaf yang secara hukum dapat mengelola dana wakaf setelah mendapat izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebuah lembaga wakaf seyogyanya memiliki strategi *fundraising* guna meningkatkan besarnya dana yang terhimpun. Strategi adalah suatu rencana tentang cara-cara pendayagunaan dan penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari suatu sasaran

---

[15] Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Kota Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 223-224.

[16] Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), 197.

[17] Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

kegiatan.[18] Adapun strategi yang dikaji dalam penelitian ini adalah strategi *fundraising* wakaf tunai.

Sesuai dengan istilahnya (*fundraising*) berarti pengumpulan uang, maka tujuan dari *fundraising* adalah pengumpulan dana.[19] Peneliti akan mencari keterangan mengenai program atau strategi dan sasaran yang dicanangkan Yatim Mandiri Bandung dalam menghimpun wakaf tunai.

Kemudian peneliti juga akan menguji efektivitas strategi yang dijalankan dengan perbandingan target suatu strategi yang dicanangkan dengan total dana wakaf yang diperoleh. [20]

Selain itu, melalui observasi dan wawancara peneliti akan menyajikan proses pengelolaan atau pemanfaatan dana wakaf tunai yang diterima Yatim Mandiri Bandung.

Tabel 3

Kerangka Pemikiran

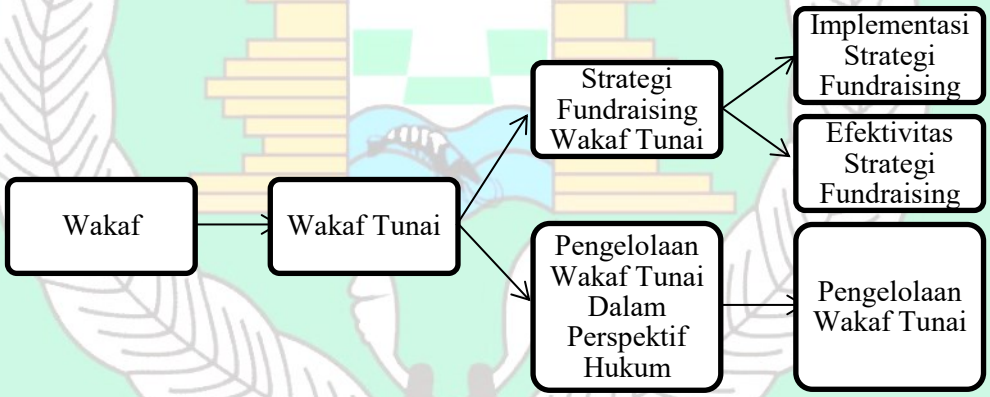

[18] Johar, Rahmah, and Latifah Hanum. *Strategi belajar mengajar* (Deepublish, 2016), 1.

[19] Abidah, Atik. "Analisis Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo." *Kodifikasia* 10, no. 1 (2016): 144946, 169.

[20] Ricky Virona Martono, *Analisis Produktivitasn dan Efisiensi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 5.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dari mulai menentukan perumusan masalah sampai dengan menarik kesimpulan dari peneltian.[21]

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai metodologi dari penelitian ini, dan untuk mendapatkan data yang jelas (valid) dalam penelitian ini, maka berikut adalah metode penelitian yang peneliti gunakan.

1. Metode dan Jenis Penelitian

   Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden.[22] Responden adalah seluruh narasumber yang memberi keterangan terkait persalahan penelitian. Penelitian dan hasil penelitian kualitatif juga disepakati bersama karena manusia yang berperan sebagai sumber data.[23]

   Penelitian ini juga menggunakan deskriptif kualitatif karena peneliti mencoba mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.[24]

   Alasan dalam menggunakan penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian ini adalah pertama, untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis tentang strategi *fundraising* wakaf tunai serta bagaimana pengelolaannya oleh Yatim Mandiri Bandung. Kedua karena ingin menggambarkan efektivitas strategi yang diterapkan.

2. Langkah-langkah Penelitian

   a. Sumber Data

      Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang di anggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-

---

[21] A Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 48.

[22] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (*Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 8-13.

[23] Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* 10.

[24] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 34-35.

lain.[25] Data dikelompokkan menjadi dua menurut sumber pengambilannya yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti. Data primer ini disebut data asli atau data baru, karena didapat secara langsung dan diambil dari sumber aslinya melalui narasumber yang tepat, misalnya responden yang diperoleh dari wawancara, kuesioner, data survey, data observasi, dan sebagainya.[26]

Dalam penelitian ini, data primer yang dibutuhkan peneliti adalah keterangan terkait strategi atau program yang dilaksanakan Yatim Mandiri Bandung dalam menghimpun dana wakaf tunai berikut dengan target yang direncanakan setiap bulan.

Peneliti juga menjadikan proses pengelolaan wakaf tunai di Yatim Mandiri Bandung sebagai sumber data primer dalam menjawab pertanyaan masalah.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia atau sudah ada sehingga peneliti hanya tinggal mencari dan mengumpulkannya. Data dapat diperoleh dengan mudah karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan, organisasi perdagangan, biro pusat statistik, kantor-kantor pemerintah atau suatu lembaga.[27]

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan peneliti adalah dokumentasi yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur topik permasalahan. Peneliti juga menjadikan catatan keuangan penerimaan wakaf tunai Yatim Mandiri Bandung sebagai sumber data sekunder.

---

[25] M.Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

[26] Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* 82.

[27] Sarwono dan Jonathan, *Analisis Data Penelitian* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006), 11.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada beberapa cara yakni sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai "perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu". Adapun observasi ilmiah adalah "perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengatur.[28]

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini dilakukan di Yatim Mandiri Bandung guna memperoleh data dan informasi terkait dengan strategi *fundraising* dan pengelolaan wakaf tunai.

2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan. [29]

Dalam penelitian ini, peneliti dalam mencari informasi dan menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan salah satunya menggunakan wawancara kepada pengurus Yatim Mandiri Bandung diantaranya sebagai berikut:

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

[28] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 38.

[29] Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* 135.

Tabel 4
Narasumber Penelitian

No	Nama	Jabatan	Data
1	Mohammad Solahudin	Kepala Yatim Mandiri Bandung	Sejarah dan program wakaf tunai di Yatim Mandiri Bandung
2	Riyan Sriyanto	Fundriser Wakaf	Strategi *fundraising* wakaf tunai di Yatim Mandiri Bandung
3	Nilta Zahratal Husna	Staff Keuangan	Pengelolaan dana wakaf tunai yang terhimpun

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.[30] Dokumentasi juga termasuk data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara, observasi serta pengumpulan dokumen-dokumen yang tersedia kemudian diidentifikasikan agar memudahkan peneliti dalam menganalisis sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh peneliti.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun normatif.[31] Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelempokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis data, yaitu: pertama, analisis sebelum di lapangan. Pada analisis ini peneliti telah

[30] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif,* (Jakarta : Putra Grafika, 2007). 124.

[31] Afif Muamar et.al., "Pengelolaan Kawasan Wisata dan Dampaknya terhadap Masyarakat Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1 (Juni, 2018), 120.

melakukan analisis terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.

Adapun data penelitian terdahulu yang ditelaah adalah data yang terkait dengan wakaf tunai di Indonesia. Namun analisis ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti melakukan observasi dan menemukan fakta-fakta di lapangan.[32]

Kemudian, selanjutnya peneliti mengadopsi analisis data Model Miles dan Hubeman, dimana aktifitas dalam analisis data kualitatif menggunakan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Berikut langkah-langkah analisis data yang diadopsi dalam penelitian ini adalah *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing* (menggambarkan kesimpulan).

Dengan teknik ini maka langkah pertama ialah mengumpulkan data berupa catatan keuangan Yatim Mandiri Bandung, wawancara, dokumentasi, dan cacatan observasi lainnya selama penelitian.[33]

Kemudian data yang diperoleh dipilih sesuai dengan hubungannya dengan penelitian. Selanjutnya melakukan pengolaan data dengan melihat jenis data dan dengan teknik kualitatif. Terakhir melakukan interpretasi hasil pengolahan data.

Selain itu, merujuk pada jenis penelitian, teknis analisis data lainnya yang dilakukan adalah analisis kualitatif.[34] Dengan teknik ini, analisis tidak menggunakan matematika model statistik, dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis yang dilakukan ialah pengecekan data dan tabulasi. Dalam hal ini peneliti menyajikan tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsirannya.

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

[32] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis,* (Bandung: Alfabeta, 2008), 429.
[33] Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2008), 107.
[34] Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian,* 30.

3. Tempat dan Rencana Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Nama Instansi : Yatim Mandiri Bandung

Alamat : Ruko Cipta Pesona, Jl.Cipamokolan, Kecamatan Rencasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40292

Telphone : (022) 87503578

b. Rencana Waktu Penelitian

Tabel 5

Rencana Waktu Penelitian

Nama Kegiatan	Des	Jan	Feb	Mar
Pra Observasi	**X**	**X**		
Penelitian Proposal	**X**	**X**		
Seminar Proposal			**X**	
Penelitian			**X**	**X**
Penelitian Skripsi			**X**	**X**
Munaqasah				**X**

G. Sistematika Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN

Pada BAB I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: TEORI EFEKTIVITAS, STRATEGI *FUNDRAISING*, SERTA PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DALAM TINJAUAN HUKUM

Pada BAB ini mencakup kajian teori tentang efektivitas, strategi *fundraising*, dan pengelolaan wakaf tunai berdasarkan hukum.

BAB III: SEJARAH, PROGRAM, DAN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI YATIM MANDIRI BANDUNG

BAB ini mendeskripsikan kondisi objektif yakni sejarah, program dan pengelolaan wakaf tunai yang dijalankan oleh Yatim Mandiri Bandung.

BAB IV: ANALISIS EFEKTIVITAS STRATEGI *FUNDRAISING* DAN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI YATIM MANDIRI BANDUNG

Pada BAB ini peneliti mendeskripsikan strategi *fundraising* yang diterapkan Yatim Mandiri Bandung, kemudian menganalisis tingkat efektivitasnya. Peneliti juga menganalisis penglolaan wakaf tunai di Yatim Mandiri Bandung berdasarkan perspektif hukum.

BAB V: PENUTUP

Kesimpulan analisis penelitian yang dilakukan berupa pernyataan-pernyataan sederhana. Selain itu, dituangkan pula saran-saran yang membangun sebagai masukan bagi pihak yang mengelola wakaf tunai.

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON